

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH PIHAK ISTRI DI WILAYAH POLRES JAKARTA BARAT

Fransiska Natalia, Harshitha, Talita Taskiyah
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat
Jalan S. Parman No.1, Jakarta Barat
fransiskanatalia68@gmail.com

Abstract

Law enforcement against domestic violence by wives must be a serious concern for the government, law enforcement officials, as well as the community. Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is one of the legal products governing this problem. However, the Law on the Elimination of Domestic Violence refers more to the legal protection of the wife's rights. Therefore, the authors conducted research aimed at finding out the law enforcement of domestic violence committed by wives against husbands. The legal research method used, is literature study research method and empirical research method, obtained directly from the research location through an interview at the West Jakarta Police station with the PPA Unit (Protection of Women and Children). The results showed that law enforcement aimed at resolving cases of domestic violence against husbands in the products of the Law still contained its weaknesses, such as contents of articles that mostly prioritize the wife's rights in domestic violence settlement, and the absence of legal protection against husbands as a victim of domestic violence. In addition, the lack of legal awareness from husbands to report is also one of the major factors of this problem which cannot be completely resolved.

Keywords: *Law enforcement, husband, domestic violence*

Abstrak

Penegakan hukum terhadap KDRT yang dilakukan oleh pihak istri harus menjadi perhatian bagi pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT merupakan salah satu produk hukum yang mengatur tentang permasalahan ini. Namun dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT ini lebih banyak mengacu pada perlindungan hukum akan hak istri dalam penyelesaian KDRT. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak istri terhadap suami. Metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian studi kepustakaan dan metode penelitian empiris, yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui teknik wawancara yang dilakukan di kantor Polres Jakarta Barat dengan Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dituangkan ke dalam produk Undang-Undang yang bertujuan untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami masih terdapat kelemahan, seperti isi pasal yang kebanyakan mengutamakan hak istri dalam penyelesaian KDRT, dan tidak adanya perlindungan hukum yang pasti terhadap suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu kurangnya kesadaran hukum untuk melapor dari pihak suami juga menjadi salah satu faktor masalah KDRT ini masih tidak bisa diselesaikan sepenuhnya.

Kata Kunci: Penegakan hukum, suami, kekerasan rumah tangga

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtstaat*), sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia memegang prinsip " *rule of law* ". Dalam prinsip tersebut

terdapat tiga unsur utama yaitu, penegakan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan legalitas dalam arti hukum formil maupun materil.

Mengenai unsur penegakan dan perlindungan hak asasi manusia, hal ini berarti

bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum atau yang sering disebut asas *equality before the law*. Persamaan kedudukan di hadapan hukum juga diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa "*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Untuk menjalankan dan menegakan hukum, Indonesia memiliki penegak hukum.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana disebutkan bahwa penegak hukum di Indonesia terdiri dari pengadilan (hakim), kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, dan kepolisian (Hamzah, 1986). Sebagai aparat penegak hukum, maka dalam menjalankan tugasnya haruslah adil dan tegas dengan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat di masyarakat. Selain itu produk hukum juga menjadi salah satu penegakan hukum di Indonesia, oleh karena itu produk hukum yang berlaku haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam pancasila dan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi ketidakadilan dan pengistimewaan dalam setiap menyelesaikan kasus hukum.

Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu produk hukum di Indonesia. Undang-Undang penghapusan KDRT ini dibuat karena jumlah angka kekerasan dalam rumah tangga yang meningkat setiap tahunnya dan keterbatasan produk hukum yang ada di Indonesia dalam menyelesaikan kasus KDRT, sehingga undang-undang ini diberlakukan untuk melindungi kepentingan suami maupun istri dalam rumah tangga. Namun kenyataannya selama Undang-Undang Penghapusan KDRT ini diberlakukan belum menunjukkan hasil yang maksimal karena adanya kendala atau masalah yang dihadapi pada proses pemeriksaan. Hal ini dibuktikan bahwa kepolisian yang menangani kasus ini mengalami kendala dalam mengimplementasikan prosedur perlindungan sementara dan penetapan perlindungan terhadap korban yang terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Penghapusan KDRT (Martha, 2012a).

Menurut pengertian berdasarkan Undang-Undang, kekerasan dalam rumah tangga yang umumnya dilakukan terhadap wanita adalah tindak kekerasan yang melawan hukum, dimana mengakibatkan timbulnya penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikologis, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dalam lingkup rumah tangga.

Tidak jarang, penyelesaian masalah di dalam keluarga sering kali diselesaikan dengan kemarahan yang disertai dengan kekerasan fisik maupun psikis. Tetapi hal tersebut dipandang wajar terjadi dalam masyarakat, karena merupakan bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga. Pada umumnya suami menjadi pelaku dalam KDRT dimana yang menjadi korbannya adalah istri dan anak. Hal ini dikarenakan kedudukan suami sebagai kepala Rumah Tangga, sehingga dianggap lebih berkuasa dibandingkan istri.

Namun, dalam perkembangannya, karena dipicu oleh berbagai faktor, sampai saat ini korban kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya istri dan anak tetapi juga suami. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, angka kasus KDRT di daerah Jakarta Barat oleh istri terhadap suami terdapat 8 kasus pada 2018 dan menurun menjadi 1 kasus pada 2019, hal ini sedikit disayangkan karena KDRT sejatinya telah diatur jelas dalam UU dan terdapat sanksi hukum yang mengikat.

Berita-berita tentang meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam tahun-tahun terakhir ini sudah sangat memprihatinkan masyarakat (Muladi, 2005). Namun, hal ini tidak menutup faktanya bahwa pihak suami pun dapat menjadi korban, hanya saja tidak terlalu diberi perhatian yang sesuai oleh pihak yang berwajib. Kekerasan yang dilakukan istri terhadap suami pun harus menjadi sesuatu yang layak diperdebatkan, mengingat banyaknya peraturan, salah satunya, UU No. 23 Tahun 2004 pada ketentuan menimbang, yang hanya mengacu pada perlindungan hukum akan hak istri dalam penyelesaian KDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga., 2004).

Selain peraturan yang dinilai kurang memadai bagi si suami, kurangnya kesadaran untuk melapor dari suami atau korban

dikarenakan rasa malu, menjadi salah satu faktor kasus KDRT ini masih tidak bisa ditekan sepenuhnya. Permasalahan KDRT ini pada dasarnya termasuk kedalam hukum publik dan hukum privat. Apabila kekerasan dalam rumah tangga sebelumnya diposisikan sebagai kasus perdata yang menjadi urusan privat masing-masing individu, tetapi sekarang telah menjadi kasus pidana sehingga menjadi urusan publik (La Jamaa, 2008).

Jika dalam hukum publik, penyelesaian dilakukan secara adjudikasi dengan ancaman pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Sedangkan dalam hukum privat atau perdata, penyelesaiannya berupa perceraian apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Maka dari itu, selain diperlukan kesadaran hukum dan moral bagi setiap pasangan suami istri untuk tidak melakukan perbuatan yang sejatinya dapat menghancurkan keluarga mereka sendiri, pemerintah juga harus mengambil tindakan terhadap penegakan hukum yang masih belum cukup untuk mengatasi permasalahan ini, baik dari produk hukumnya maupun aparat penegak hukum yang berwenang.

Berdasarkan latar belakang pemikiran penulis sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, permasalahan yang ingin dibahas yaitu, bagaimana penegakan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak istri terhadap suami? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak istri terhadap suami.

Metode Penelitian

Dalam penyusunan jurnal hukum ini, penelitian dilakukan dengan memerhatikan serta mengambil lokasi di wilayah Jakarta Barat. Penulis memilih lokasi penelitian di kantor Polres Jakarta Barat. Alasan pemilihan ini yaitu karena kantor Polres Jakarta Barat merupakan suatu badan hukum yang memiliki lembaga yang sangat bertanggung jawab dalam menerima laporan dan juga dalam menindaklanjuti laporan kasus pelecehan, penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga data yang terkait dengan kasus tersebut dapat diperoleh dari Kantor Polres Jakarta Barat itu sendiri secara resmi.

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi: Data Primer, yang pada umumnya merupakan penelitian empiris yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui teknik wawancara yang dilakukan di kantor Polres Jakarta Barat dengan Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).

Kemudian, penulis juga menggunakan Data Sekunder, yaitu data yang didapatkan melalui berbagai sumber buku, jurnal, dan juga media internet yang penulis pertimbangkan terkait dengan masalah yang sedang dibahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga ini. Untuk memperoleh suatu data akhir yang benar, relevan dan akurat dengan pembahasan jurnal ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan pengumpulan data perpustakaan yang diperoleh melalui berbagai data yang berkaitan dengan hal-hal yang ingin diteliti, dalam bentuk buku dan literatur yang berkaitan dengan proses penelitian pembuatan jurnal ini.

Selanjutnya, penulis juga mengambil data yang berasal dari dokumen-dokumen penting serta dari hukum dan peraturan yang berlaku. Penelitian lapangan, dalam hal ini, penulis melakukan wawancara secara langsung dan terbuka dalam bentuk pertanyaan dan jawaban untuk sumber atau pihak terkait dengan masalah dalam tulisan ini sehingga data yang diperoleh berkaitan dengan apa yang akan penulis tulis.

Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder ini nantinya dianalisis secara kualitatif dan kemudian diuraikan oleh penulis. Analisis kualitatif yang dimaksud disini adalah analisis kualitatif data verbal dan data numerik secara deskriptif dengan menggambarkan kondisi nyata suatu objek yang ingin dikaji dan dibahas melalui pendekatan yuridis formal dan mengacu pada konsep doktrinal hukum. Data kualitatif yang dikaji oleh penulis akan dijelaskan melalui kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang diurutkan dan dikategorikan oleh penulis sesuai dengan konsep masing-masing agar dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang nyata dan akurat.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian dan Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Lau dan Kosberg, melalui studinya menegaskan bahwa terdapat empat tipe kekerasan yang dapat terjadi pada umumnya, yakni, physical abuse (kekerasan fisik), psychological abuse (kekerasan psikis), material abuse or theft of money or personal property (penyalahgunaan harta dan kekayaan), dan violation of right (pelanggaran hak).

Kemudian dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT, ditegaskan lagi mengenai 4 jenis kekerasan yang ada di dalam rumah tangga, yaitu:

Pertama, berdasarkan pasal 6, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Segala tindakan yang tergolong ringan hingga berat baik menggunakan senjata maupun tidak, yang menyebabkan luka ringan hingga hilangnya nyawa dapat digolongkan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan tersebut berupa mencubit, menendang, menampar, menggigit, membakar dan lain sebagainya.

Kedua, kekerasan psikis berdasarkan pasal 7, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Tindakan tersebut dapat berupa mencaci maki dan ancaman kekerasan.

Ketiga, kekerasan seksual pada pasal 8A meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Sedangkan menurut pasal 8B, kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Keempat, penelantaran rumah tangga juga diatur dalam pasal 9 ayat (1), yang menyatakan setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut..

Sedangkan menurut pasal 9 ayat (2), penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga., 2004).

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh penulis, dapat diketahui bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami biasanya dalam bentuk kekerasan fisik yang mengakibatkan luka ringan hingga luka berat. Luka ringan tersebut seperti luka lecet dan luka akibat cakaran. Sedangkan luka berat dapat berupa memar, luka sayatan hingga luka yang berbekas. Dalam kasus ini sangat jarang terjadi kekerasan yang berbentuk psikis dan seksual yang dilakukan oleh pihak istri terhadap suami karena pada umumnya, suami dianggap lebih kuat fisik maupun mental dibandingkan istri.

Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Zastrow & Browker (1984), terdapat 3 teori yang pada umumnya dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, teori Biologis, yang menyatakan bahwa tidak hanya hewan, tetapi juga manusia sudah memiliki sifat agresif pada diri masing-masing sejak lahir. Sigmund Freud menyatakan bahwa setiap manusia memiliki keinginan akan kematian yang mengarahkan manusia-manusia itu untuk menikmati tindakan melukai dan membunuh orang lain ataupun dirinya sendiri. Konrad Lorenz juga menegaskan bahwa sifat agresif dan kekerasan adalah 2 hal sangat berguna untuk *survive*. Manusia atau hewan yang kurang agresif memungkinkan untuk mati satu demi satu. Agresif pada hakekatnya membantu untuk menegakkan suatu sistem dominan, dengan demikian memberikan struktur dan stabilitas untuk kelompok.

Kedua, teori frustrasi-agresi, yang menyatakan bahwa setiap orang yang sedang frustrasi cenderung dapat bersifat agresif dengan alasan untuk melampiaskan perasaannya. Contoh sederhananya adalah, ketika istri yang sedang frustrasi dengan masalah ekonomi dan masalah rumah tangga lainnya, melampiaskan kekesalannya dengan memukul suami dan anak-anaknya di rumah

atau dengan mencoba memberikan tekanan yang dapat menurunkan kemampuan mental atau otak suami dengan mencaci-makinya hanya karena melampiaskan perasaannya.

Ketiga, adalah teori kontrol, yaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang tidak dalam hubungan yang baik dengan dirinya atau membenci orang tersebut, mereka cenderung tidak bisa mengontrol diri dengan baik dan melampiaskan kekesalannya dengan melakukan kekerasan (Zastrow, Charles & Bowker, 1984).

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh penulis, faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami kebanyakan dapat terjadi karena kurangnya rasa percaya antara kedua pasangan. Contohnya yaitu istri yang tidak percaya dengan suaminya dan dalam waktu-waktu tertentu selalu mengecek gadget suami untuk melihat *chat* suami dengan orang lain.

Sehingga apabila istri melihat sesuatu yang mencurigakan, ia dapat melakukan kekerasan terhadap suami tanpa berpikir dua kali karena sedang emosi. Hal ini dapat juga terjadi ketika suami benar-benar selingkuh dan bukan hanya istri yang tidak percaya dan kemudian salah sangka. Sehingga ketika istri telah membuktikan sendiri bahwa suaminya selingkuh, ia melampiaskan kekesalannya dengan memukul suaminya ataupun dengan bentuk kekerasan lain.

Maka dari itu, teori kontrol disini mendominasi terhadap munculnya kekerasan dikarenakan tidak bisa membicarakan masalah secara baik. Faktor lainnya yaitu karena masalah ekonomi, dimana istri terkadang dapat merasa tidak puas atau tidak diberi kekuasaan finansial yang seharusnya didapatkan, ataupun terkadang istri dapat merasa bahwa suami belum bekerja keras untuk memberi bulanan kepada istri sehingga istri kesal dan dapat melakukan kekerasan terhadap suami. Permasalahan ekonomi ini merupakan salah satu faktor yang paling dominan karena ketika sedang terjadi kesulitan dalam keadaan ekonomi suatu keluarga, biasanya keinginan istri banyak yang tidak dapat dipenuhi oleh suami sehingga saat itu juga terjadi pertengkaran yang dapat menyebabkan kekerasan yang dilakukan istri terhadap suami.

Dampak Yang Dapat Timbul Akibat Terjadinya Suatu Tindakan Kekerasan

Menurut kasus-kasus yang telah ditangani oleh Polres Jakarta Barat, kepolisian tidak dapat melihat dampak yang dapat berpengaruh kepada suami saat terjadinya suatu tindak kekerasan oleh istri, seperti timbulnya depresi, kebingungan, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan suami memiliki mental yang kuat sehingga tidak terlalu terpengaruh.

Kecuali, kekerasan fisik yang sudah jelas dapat berdampak pada si suami. Suami sebagai korban kekerasan oleh istri cenderung tidak mau melawan istrinya, akan berakibat pada timbulnya luka fisik yang tampak pada suami. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa kekerasan fisik yang dapat timbul kepada suami dapat berupa memar, luka gores, dan sebagainya tergantung dari alat atau media yang digunakan dalam kekerasan.

Disisi lain, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga juga tidak sering berakibat fatal bagi keberadaan anak di rumah. KDRT pada dasarnya mengakibatkan suatu dampak yang sangat buruk terhadap perilaku seorang anak, terhadap kemampuan kognitif yang dimiliki anak, maupun terhadap kemampuan dalam mengendalikan emosi seorang anak.

Dampak buruk tersebut dikatakan dapat menimpa pada anak yang sedang berada pada tahapan usia bayi hingga pada tahapan usia remaja. Anak yang berada pada tahapan usia bayi yang sudah sering melihat pertengkaran antara kedua ayah dan ibunya, akan cenderung bertumbuh sebagai anak yang dicirikan memiliki akal kesehatan yang buruk, kebiasaan tidur yang tidak teratur, dan terkadang juga dapat memiliki teriakan yang berlebihan.

Pada seorang anak kecil, ia akan merasakan dampak atas KDRT yang terjadi ini melalui suatu proses perubahan tingkah lakunya yang cenderung lebih agresif terhadap teman sebayanya sendiri, seperti memukul, menggigit, dan juga suka sekali untuk mendebat. Anak pun dikatakan akan sering sakit, dapat memiliki rasa malu yang sangat serius, serta *self-esteem* yang rendah.

Dampak pada anak usia Sekolah Dasar, karena dengan tidak adanya perhatian yang mengalir dari orang tua pada anak karena pertengkaran yang terjadi, tidak jarang seorang

anak akan mengalami penelantaran sehingga ia mengalami kesulitan tentang pekerjaan sekolahnya yang diwujudkan dengan prestasi akademik yang jelek, tidak ingin pergi ke sekolah, dan kesulitan dalam berkonsentrasi.

Anak akan justru hanya fokus pada permasalahan antara dua orang tuanya, karena mereka lebih mampu mengekspresikan ketakutan dan kecemasannya berkenaan dengan perilaku orang tuanya. Sedangkan pada anak remaja, terlihat perbedaan bahwa anak lelaki cenderung lebih agresif dan wanita lebih bersikap dispresif saat berada di lingkungan luar rumah. Namun, mengingat pada usia tersebut anak sudah memiliki kecakapan kognitif dan kemampuan adaptasi yang sudah meluas, serta sudah memiliki cara-cara berbeda untuk berpikir dan berperilaku dalam kehidupan, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tidak semua kekerasan dalam rumah tangga akan memberi dampak yang sangat berarti bagi si anak pada usia remaja apabila ia mampu menjaga dan mempertahankan ketahanan mental dan kekuatan pribadi dirinya sendiri.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, pihak kepolisian daerah Jakarta Barat sebagai pihak yang dilaporkan pertama kali oleh korban, selalu berusaha mengutamakan mediasi dalam menyelesaikan kasus KDRT yang terjadi. Karena mereka pun meyakini bahwa perceraian bukanlah solusi yang terbaik apalagi mengingat korban atau si suami melapor hanya dikarenakan emosi sesaat. Melalui mediasi tersebut, sebesar 80% kasus KDRT oleh istri dapat terselesaikan dan hanya 20% yang memilih untuk melanjutkan kasus tersebut hingga ke pengadilan dan memutuskan untuk bercerai dengan salah satu pihak dipidana atas tindak kekerasannya. Jika seorang suami menuntut perceraian setelah mediasi yang dilakukan terhadap kasus kekerasan yang dilakukan oleh istrinya tidak membuahkan hasil, maka perebutan hak asuh anak menjadi dampak yang sangat penting bagi keduanya.

Bagi penganut islam kedudukan hak asuh anak diatur dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan untuk selanjutnya diberikan pilihan pada si anak sendiri untuk memilih. Sedangkan bagi

penganut non islam, kedudukan hak asuh anak setelah perceraian diatur pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa “..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.”(Putusan Mahkamah Agung RI, 2003) Serta Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang menyatakan “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”(Putusan Mahkamah Agung RI, 1975). Kedua aturan tersebut justru memberi dampak luar biasa bagi si ayah yang tidak dapat mengasuh anaknya secara penuh, belum lagi si ayah yang tidak diperkenankan bertemu dengan anaknya, karena dilarang oleh si ibu akan memberikan tekanan yang besar bagi si ayah. Hal ini justru akan memberi dampak yang berkelanjutan bagi suami sendiri, dimana setelah ia mendapatkan luka fisik dari istrinya, ia harus menelan kekerasan psikis sebagai usahanya melakukan perceraian dengan istrinya.

Implementasi Peraturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia

Joseph Raz dalam bukunya *The Concept of a Legal System*, telah mengemukakan bahwa ciri khas hukum yang paling utama, mendasar serta yang paling penting adalah hukum itu bersifat memaksa, normatif, dan terlembaga (Martha, 2012b). Meskipun identitas hukum tersebut bersifat memaksa, normatif dan terlembaga, tetapi secara eksistensinya keberadaan sistem hukum tetap harus memperhatikan suatu kenyataan yang pada umumnya dapat timbul dalam masyarakat. Pada akhirnya, suatu sistem hukum yang sudah terikat akan menimbulkan perbedaan-perbedaan bagi mereka yang wajib menerapkan hukum secara langsung. Faktanya, dalam pelaksanaannya terkadang terbentur antara kepentingan moral dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Joseph Raz, kriteria suatu dasar sistem hukum itu dapat ditentukan oleh kenyataan sosial yang berada dalam

masyarakat. Menurutnya, permasalahan KDRT disini bukan hanya memperbaiki keadaan normatif yang terdapat dalam peraturan, namun juga sistem hukum yang akan memperbaiki kenyataan sosial dengan alasan praktis dalam pelaksanaannya. Berkaitan dengan implementasi sebenarnya telah dimulai sejak suatu peraturan hukum diciptakan atau dibuat. Perumusan pemikiran yang dituangkan dalam peraturan hukum akan menentukan bagaimana penegakan hukum tersebut dijalankan.

Dalam penegakan hukum manusia akan selalu dilibatkan dan dengan demikian akan melibatkan juga tingkah laku manusia tersebut. Hukum tidak akan tegak dengan sendirinya, hal ini berarti bahwa hukum tidak mampu untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam hukum tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut misalnya seperti memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, dan memberikan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu. Dalam pelaksanaannya proses penegakan hukum ditentukan oleh pejabat hukum (aparatus penegak hukum) (Sajipto, 1988).

Mengenai implementasi, setelah berlakunya Undang-Undang Penghapusan KDRT ini, adanya itikad baik dari aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan Undang-Undang Penghapusan KDRT. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa perbedaan pemahaman yang justru menjadi kelemahan terhadap substansi yang ada di Undang-Undang Penghapusan KDRT. Perbedaan pemahaman tersebut terjadi dalam hal bentuk kekerasan, cakupan rumah tangga, kualifikasi dan peran pendampingan korban. Pada kasus kekerasan fisik yang terjadi dalam kasus ini, menunjukkan adanya kendala pada pembuktian yang masih membutuhkan *visum et repertum* yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Walaupun telah terdapat ketentuan dalam pasal 50 mengenai satu saksi telah cukup, namun biasanya aparat penegak hukum membutuhkan keterangan tambahan untuk menguatkan pembuktian.

Dalam alinea pertama Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan bahwa "*Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dalam suasana yang bahagia, aman, tenteram, dan damai adalah dambaan setiap orang*

dalam suatu rumah tangga" (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga., 2004), berdasarkan alinea tersebut diperlukan adanya langkah-langkah yang lebih baik dalam upaya pencegahan yang bersifat represif yang berupa kebijakan-kebijakan dalam operasionalnya. Karena kenyataannya terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan pengaplikasian yang sesuai dengan implikasinya dalam kehidupan masyarakat. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk melindungi si korban, hal ini sesuai dengan substansi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dalam proses pelaksanaan penanganan kasus, belum adanya perintah perlindungan oleh pengadilan atau penyidik yang tentunya hal ini sangat dibutuhkan untuk korban, permasalahan ini membuktikan bahwa implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 masih belum berjalan dengan baik.

Mengenai kekerasan psikis yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Menurut pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan sanksi pidana untuk kekerasan dalam rumah tangga berupa penjara paling lama tiga tahun atau denda sembilan juta rupiah, hal ini perlu dikaji lagi. Jika dalam kekerasan psikis ini mengakibatkan si korban tidak dapat bertindak serta tidak dapat melakukan aktivitas atau penderitaan psikis berat lainnya pada korban, maka bagi si pelaku dikenakan sanksi pidana dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda sembilan juta rupiah, yang mana pembayaran denda ini bukan kepada si korban melainkan kepada negara. Hal ini tentu menjadi permasalahan karena korban membutuhkan biaya atas perawatan dan pengobatan, sedangkan psikis korban sedang dalam keadaan yang buruk sehingga hilangnya kemampuan untuk bekerja, lalu siapa yang akan membayar perawatan dan pengobatan tersebut. Tentu seharusnya dilakukan pertimbangan lebih lanjut mengingat tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah untuk memberikan perlindungan kepada si korban dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai hak korban ditegaskan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan, pelayanan kesehatan, penanganan secara khusus. Namun dalam pelaksanaannya hak-hak ini masih terkadang belum didapatkan korban, karena mengenai hak-hak korban tentu harus ada pihak lain yang bertugas untuk memenuhi hak tersebut dan dalam pelaksanaannya pihak yang bertugas untuk memenuhi hak-hak korban masih kurang tegas untuk memenuhi hak tersebut. Jika isi dalam pasal ini bertujuan untuk memenuhi hak-hak korban, dalam rumusannya ditegaskan bahwa "berhak" mendapatkan, hal ini bermakna relatif seharusnya lebih ditegaskan dengan rumusan "wajib" memberikan, tentunya kewajiban ini dilakukan oleh para aparat penegak hukum.

Selain itu berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, kurangnya kesadaran korban untuk melaporkan kasus kepada pihak yang berwenang juga memicu kasus KDRT yang terjadi susah untuk dihentikan. Hal ini sering dikaitkan dengan psikis seorang lelaki dimana cukup sulit untuk membayangkan seorang lelaki yang kuat harus dikalahkan dengan seorang wanita yang lemah, hal ini kemudian berujung banyak korban KDRT terhadap lelaki yang tidak terungkap ke permukaan, yang disebabkan rasa gengsi, malu, sering tidak dipercayai atas kasus yang menimpa dirinya (Widiyarti, 2017). Meskipun sebenarnya, sudah ada jaminan bagi korban dan saksi dalam melaporkan tindak kekerasan tersebut yang sudah diatur dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Penghapusan KDRT. Namun, hal tersebut dinilai masih lemah daya berlakunya, dikarenakan pandangan masyarakat yang menganggap bahwa permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga khususnya kekerasan merupakan suatu hal yang sangat privat, sehingga tidak perlu adanya intervensi dari pihak yang berwenang atau pihak luar.

Upaya Penanganan KDRT

a) Pendekatan preventif dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya KDRT.

Memberikan pemahaman dan pendidikan kepada orang tua agar dapat menerapkan cara mendidik dan memperlakukan anak-anaknya dengan baik,

salah satunya dengan menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan depan anak.

Mengimbau setiap anggota keluarga, terutama suami agar menunjuk seseorang yang dapat dipercayai untuk menolong dirinya dan melapor ke pihak berwajib, apabila sewaktu-waktu terjadi KDRT.

Mendidik setiap anggota keluarga untuk menjaga diri dan tidak terpancing emosi terhadap perbuatan yang mengundang terjadinya KDRT.

Meningkatkan kesadaran kepada setiap anggota keluarga akan akibat-akibat buruk yang ditimbulkan KDRT apalagi yang hanya dilandasi oleh emosi sesaat.

Terus membekali pasangan suami istri baru untuk selalu menjalani kehidupan berumah tangganya dengan harmonis, berkepal dingin atas perselisihan yang terjadi dan saling pengertian, agar terhindar dari perilaku yang mengundang KDRT.

Bersikap selektif terhadap media sosial ataupun media informasi lainnya mengenai tindak kekerasan, agar tidak terindikasi melakukan hal tersebut terhadap pasangan.

Fokus pada peran orang tua yang baik dengan tugas utama mendidik, mengasuh, dan memperlakukan anak sesuai dengan jenis kelamin, kondisi, dan potensinya. Dengan kata lain, usahakan untuk tidak memulai pertengkaran yang mengundang KDRT di depan anak, melainkan meredam kemarahan tersebut demi anak.

Sebagai orang yang tidak terlibat dalam KDRT sebuah keluarga, hendaklah kita menunjukkan rasa empati dan simpati terhadap siapapun yang menjadi korban KDRT dan pihak yang terkena dampaknya, tanpa sedikitpun melemparkan kesalahan atau serta merta menjatuhkan korban KDRT tersebut. Misalnya, mengatakan bahwa kekerasan istri terhadap suami terjadi dikarenakan si suami lemah dan takut akan istrinya, padahal ia mempunyai alasan untuk tidak membalas istrinya.

Mengajak dan mendorong masyarakat aktif untuk lebih peduli dan responsif terhadap kasus KDRT yang terjadi di setiap lingkungan yang ditinggali. Misalnya, mengadakan sosialisasi mengenai kiat-kiat agar terhindar dari KDRT. Responsif yang dimaksud dapat diwujudkan ketika

mengetahui adanya KDRT dalam sebuah keluarga, hendaklah segera melaporkannya ke pihak kepolisian.

b) Pendekatan kuratif yang dilakukan sesaat atau setelah KDRT terjadi.

Mengedepankan asas persamaan dalam hukum dan pemerintahan yang terdapat dalam pasal 27 UUD NRI, yang artinya bahwa dalam penjatuhan hukuman, tidak melihat daripada wanita yang dinilai lebih lemah daripada pria sehingga hukuman yang didapat lebih ringan. Namun, tetap mengedepankan pemberian sanksi secara edukatif kepada pelaku dengan jenis dan tingkat berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan, sehingga tidak hanya berarti bagi pelaku juga, namun juga memberikan rasa keadilan hukum bagi korban, sekaligus mencegah kasus KDRT lainnya dalam masyarakat.

Apabila sebuah kasus KDRT berhasil ditahan dan segera dilaporkan oleh seseorang, maka hendaklah ia diberikan insentif atau penghargaan secara berarti karena ia dianggap telah mengurangi, meminimalisir, dan menghilangkan kasus KDRT sehingga terjadi kehidupan yang tenang. Hal ini pun berguna agar muncul kemudian orang-orang atau penggiat anti KDRT lainnya yang ingin bersikap responsif jika melihat kasus KDRT yang terjadi.

Dalam penyelesaian kasus KDRT, harus menentukan pilihan model penanganan KDRT yang disesuaikan dengan keadaan korban, serta nilai-nilai atau kebiasaan keluarga tersebut. Hal ini agar perselisihan cepat diselesaikan dengan mengetahui bagaimana keluarga tersebut menjalani kehidupan sehari-hari mereka.

Setelah adanya korban atau suami yang melapor kepada kepolisian ataupun melalui pihak lain yang mengetahui kejadian tersebut, hendaklah mereka yang melihat keadaan korban segera membawanya ke dokter atau psikiater jika korban terkena dampak fisik seperti luka ataupun dampak psikis seperti depresi atau kebingungan. Hal ini diperlukan agar dampak kekerasan baik dari fisik maupun psikis tersebut mendapatkan penanganan lebih lanjut dan tidak memperparah keadaan korban.

Menyelesaikan kasus KDRT hendaklah dengan rasa kekeluargaan dan rasa kasih sayang dengan mengutamakan mediasi, tanpa

adanya perlawanan kembali oleh korban atau suami. Para pihak yang bersangkutan terutama dari pihak suami, hendaklah tidak memperkeruh keadaan dengan melakukan perbuatan yang justru membangkitkan kembali amarah pelaku atau si istri. Hal tersebut diperlukan agar si pelaku tidak dendam dan tidak mengulangi perbuatannya, sehingga keselamatan korban di masa depan dapat terjamin.

Mendorong pelaku atau si istri untuk segera mengoreksi diri dan bertobat pada Tuhan sesuai agama dan keyakinannya. Serta diperlukan orang-orang yang sekiranya dapat menyadarkan dirinya atas perbuatannya dan menuntun dirinya kembali ke jalan yang benar, seperti tokoh agama. Jika selama beberapa waktu, si istri dapat menyadari perilakunya serta dampak buruk yang diakibatkan, dan berjanji untuk mengubah diri secara tulus di depan keluarganya, maka hal tersebut setidaknya bisa menjadi jaminan rasa aman bagi semua anggota keluarga dan menjadi bahan pertimbangan bagi si suami atau korban untuk menyelesaikan kasus tersebut dan memulihkan hubungannya dengan si istri atau tetap membawa kasus tersebut ke pengadilan.

Terakhir, selain diperlukan peran dan upaya yang berasal dari keluarga korban maupun lingkungan terdekat mereka dalam menyelesaikan kasus tersebut, peran pemerintah juga diperlukan agar bertindak cepat dan tegas terhadap setiap praktek KDRT. Hal ini pun selaras dengan teori hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum dibentuk untuk keadilan seluas-luasnya bagi masyarakat, dan sebaliknya (Sajipto, 2008).

Maka dari itu, mengacu pada UU PKDRT, terutama guna penguatan dan penegasan setiap pasal yang tidak hanya mengutamakan wanita, namun juga harus mengutamakan lelaki dalam memberikan perlindungan hukum atas kasus KDRT. Selain produk UU, setiap aparat penegak hukum yang terlibat juga harus menunjukkan akredibilitasnya sikap transparansi dengan baik dalam menyelesaikan kasus agar tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan dan ketidakadilan, seperti pada saat penyidikan yang cenderung terkesan menyembunyikan kesalahan pelaku karena adanya konflik kepentingan, dan sebagainya. Pemerintah harus menyikapi hal ini dengan

baik, agar kasus KDRT istri terhadap suami benar-benar dapat dihilangkan secara efektif.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Seharusnya Diberlakukan Untuk Laki-Laki

Indonesia merupakan suatu negara hukum (*rechtstaat*) yang berimplikasi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Telah jelas diketahui bahwa konsepsi *rechtsstaat*, dan konsep *the rule of law*, telah menempatkan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu ciri khas suatu negara *rechtstaat*, dan tentunya menjunjung tinggi *the rule of law*. Dalam suatu negara demokrasi, pengakuan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ukuran yang dapat mewujudkan baik buruknya suatu pemerintahan (Hadjon, 1987).

Pengakuan serta perlindungan HAM disini sangat berkaitan dengan asas legalitas yang tercantum dalam hukum pidana, bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan hukuman pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu di dalam perundang-undangan yang berlaku, dikenal juga dengan '*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*' (tidak ada pidana tanpa adanya peraturan yang telah berlaku terlebih dahulu/tidak seorangpun dapat dipidana apabila tidak dijelaskan dalam UU yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan) (Saleh, 1983).

Tentu dengan ini sangat jelas, bahwa setiap orang pada hakikatnya bebas dari tuntutan hukum. Berkaitan pula dengan hal ini Osman Abdel Malek al-Saleh mengemukakan asas legalitas dalam Islam, bahwa "no person can be accused of crime or suffer punishment except as specified by law" (Al-Saleh, 1982) (tidak seorang pun dapat didakwa atas suatu kejahatan atau dibebani hukuman kecuali ada ketentuan hukum yang mengaturnya). Pada dasarnya, asas legalitas ini bertujuan melindungi seluruh manusia agar tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh pihak penguasa atau oleh siapapun. Namun, dapat kita buktikan bahwa asumsi diatas ini sangat berlawanan dengan realitas pada umumnya. Pelanggaran terhadap HAM seseorang sering terjadi dalam kehidupan nyata, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun negara. Terjadinya

pelanggaran itu kemudian telah dibuktikan pula dapat mengakibatkan munculnya suatu ketidak-seimbangan dalam diri korban maupun keluarganya.

Apabila berbicara mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan, adanya upaya preventif dan represif yang pada umumnya dapat dilakukan, baik oleh warga masyarakat maupun pemerintah yang berwenang (melalui aparat penegak hukumnya). Dalam hal ini yaitu seperti pemberian perlindungan ataupun pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat diduga membahayakan nyawa korban kejahatan tersebut, pemberian bantuan medis terhadap korban kekerasan fisik, maupun hukum secara memadai.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan Polres Jakarta Barat, mereka telah memberi pengetahuan luas mengenai Perlindungan Hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk korban yang berupa seorang perempuan. Memang betul, kekerasan lebih dominan terjadi terhadap pihak perempuan, namun kekerasan dapat juga terjadi terhadap pihak laki-laki. Tetapi, kita dapat melihat sendiri bahwa pemerintah tidak membuat badan hukum yang dapat memberi perlindungan terhadap pihak laki-laki. Pemerintah telah membuat beberapa badan yang bertujuan melindungi hak-hak perempuan, seperti di Indonesia, sudah lama dibentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tepatnya pada 15 Oktober 1998 yang merupakan suatu perwujudan tanggung jawab negara atas kekerasan terhadap perempuan (Wiranti, 2017).

Bentuk perlindungan lain yang ada untuk pihak perempuan yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang dibentuk oleh MABES POLRI di Kepolisian Daerah (Provinsi), Kepolisian Wilayah dan Kepolisian Resort (Kabupaten/Kota) yang dikelola oleh Polisi Wanita dengan tujuan utama yaitu untuk memberikan pelayanan berupa perlindungan dan pendampingan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ini dibuat dengan penuh harapan untuk memudahkan para korban kejahatan untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal.

Selanjutnya ada pula Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A yang dibentuk melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 64 Tahun 2004 jo. SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 55 Tahun 2005. P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dan dapat berupa: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya.

Bentuk perlindungan lainnya yang telah dibentuk untuk perlindungan perempuan yaitu P2TP2A yang merupakan singkatan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang yang salah satunya di dalam bidang perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, dapat berupa pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), rumah aman (shelter), atau bentuk lainnya (Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, n.d.).

Sesuai dengan yang telah penulis paparkan diatas, dapat kita buktikan sendiri bahwa begitu banyak lembaga-lembaga yang telah dibuat oleh pemerintah dalam upaya untuk menangani kasus kekerasan yang terjadi terhadap pihak perempuan, dimana lembaga-lembaga tersebut berperan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dalam bentuk apapun yang diperlukan oleh korban perempuan tersebut. Namun, masih sangat minim lembaga-lembaga yang dibuat untuk

memberikan perlindungan terhadap pihak laki-laki yang seharusnya berhak didapatkan juga oleh mereka juga dan bukan hanya untuk korban yang berupa seorang perempuan.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang telah penulis sampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sejatinya kasus kekerasan terhadap suami oleh istri di wilayah Jakarta Barat masih terjadi dikarenakan faktor internal atau berasal dari berbagai aspek dalam kehidupan berumah tangga, seperti ekonomi, kemungkinan berzinah, dan sebagainya. Mengingat kekerasan dalam rumah tangga termasuk kedalam delik aduan, maka, tidak adanya keinginan oleh suami atau korban untuk melapor kepada pihak berwajib karena rasa gengsi ataupun malu atas kekerasan yang diakibatkan oleh istrinya serta rendahnya kesadaran melapor dari pihak atau orang lain yang melihat atau mengetahui tindak kekerasan tersebut menjadi faktor eksternal yang bisa menyebabkan kasus yang diusut oleh kepolisian menjadi lebih sedikit daripada fakta yang terjadi. Mengenai penegakan hukum yang dituangkan ke dalam produk Undang-Undang guna menyelesaikan kasus kekerasan terhadap suami, penulis juga mendapatkan bahwa masih terdapat kelemahan di dalam undang-undang tersebut, seperti isi pasal yang cenderung hanya mengutamakan frase wanita sebagai korban kekerasan, dan tidak adanya perlindungan hukum yang pasti terhadap korban atau suami.

Mengingat laporan atau aduan korban tindak kekerasan adalah hal yang penting guna penegak hukum dapat mengusut kasus tersebut, maka penulis menyarankan untuk membuat video, foto atau konten lainnya yang menggambarkan tindak kekerasan yang terjadi untuk kemudian mengunggahnya ke media sosial dengan menyertakan alamat tempat kejadian tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan oleh keluarga sang korban secara diam-diam yang saat itu sedang berada di tempat, atau berdasarkan kesepakatan antara korban dengan orang yang bisa dipercaya, dan bisa juga dilakukan oleh masyarakat sekitar yang kebetulan mengetahui kejadian tersebut. Setelah mengunggahnya, pihak-pihak yang membuat harus memviralkan kontennya agar diketahui banyak masyarakat dan sampai

kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang mengetahui kejadian tersebut, akan membuat surat pemeriksaan dan pergi ke tempat kejadian perkara guna memeriksa kebenaran kasus tersebut. Apabila korban memutuskan selesai hanya melalui mediasi dan tidak membawanya ke pengadilan, maka kepolisian akan mengikuti si korban namun dengan tetap memperhatikan apakah kekerasan yang disebabkan termasuk kedalam tindak pidana berat yang harus diusut ke pengadilan.

Pemerintah dalam menciptakan produk-produk kebijakan guna menekan angka kekerasan sudah seharusnya tidak hanya mengutamakan wanita dalam memberikan perlindungan hukum sebagai korban KDRT, salah satunya melalui pembentukan lembaga perlindungan untuk suami sebagai korban seperti halnya lembaga P2TP2A yang telah diberlakukan terhadap istri dan anak. Hal ini dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum untuk korban, sehingga pembentukan lembaga perlindungan bagi lelaki juga bisa menjadi salah satu pemicu untuk meningkatkan kesadaran korban untuk melapor.

Pemerintah dan pihak yang berwenang seharusnya juga memberikan sosialisasi yang lebih mendalam serta lebih luas mengenai kekerasan dan bentuk perlindungan bagi korban yang berupa seorang laki-laki, sehingga mereka tidak sungkan-sungkan dalam melaporkan kekerasan yang mereka alami hanya karena alasan gengsi ataupun malu apabila diketahui oleh keluarga ataupun orang lain mengenai kekerasan yang ia alami. Mereka seharusnya diberi wawasan yang luas mengenai perlindungan yang akan mereka dapatkan. Sesuai data yang penulis dapat pada saat wawancara dengan Polres Jakarta Barat, mereka sudah aktif dalam memberikan sosialisasi mengenai hal ini, tetapi belum secara rutin. Maka dari itu, alangkah baiknya bila seluruh lembaga penegak hukum, bukan saja kepolisian, namun juga lembaga pemasyarakatan untuk melakukan sosialisasi tersebut secara rutin.

Daftar Pustaka

Al-Saleh, O. A. M. (1982). , "The Right of the Individual to Personal Security in Islam," dalam M. Cherif Bassiouni, *The Islamic Criminal Justice System*. Oceana Publication Inc.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia (I)*. PT. Bina Ilmu.

Hamzah, A. (1986). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia.

La Jamaa, dan H. (2008). *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*. PT. Bina Ilmu.

Martha, A. E. (2012). *Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*. FH UII Press.

Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Refika Aditama.

Sajipto, R. (1988). *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru.

Sajipto, R. (2008). *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.

Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana (III)*. Aksara Baru.

Zastrow, Charles & Bowker, L. (1984). *Social Problems: Issues and Solutions*. Nelson-Hall.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (n.d.). *Perlindungan Perempuan dan Anak*. Retrieved March 9, 2020, from <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/glosary/21/P>

Widiyarti, Y. (2017). *Bila Suami Jadi Korban KDRT, Sebaiknya Bagaimana?* Tempo.Co. <https://cantik.tempo.co/read/857761/bil-a-suami-jadi-korban-kdrt-sebaiknya-bagaimana>

Jainah, Z. O. (2012). Penegakan Hukum Dalam Masyarakat. *Journal of Rural and Development*, III, 165-172. <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/1882/1782>

Prambudi Adi Negoro dan Ratna Kusuma Hadi, G. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri*. Gema.

Sibarani, S. (2016). *Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*. *Jurnal HAM*.
<https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.1-9>

Wahab, R. (2006). *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*. *Unisia*.
<https://doi.org/10.20885/unisia.vol29.iss61.art1>

Wiranti, Y. (2017). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Melalui Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Legal Smart Channel.
<https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=772>

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (2004).

Putusan Mahkamah Agung RI, Pub. L. No. No. 102 K/Sip/1973 (1975).

Putusan Mahkamah Agung RI, Pub. L. No. No. 126 K/Pdt/2001 (2003).